



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Perempuan, Lahir di Bukti, 24 Desember 1997/Umur 25

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Kabupaten Buleleng

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nabila  
Budiman, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat,  
berkantor Kantor Hukum **AMANDA LAW OFFICE**  
yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A  
Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor  
11/SK.Kh/VIII/2023 pada tanggal 30 Agustus 2023  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, 12 Mei 1998/Umur 25 Tahun,

Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten  
Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana telah diubah  
tanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Singaraja, Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 November 2021 sebagaimana telah tercatat dalam Buku Nikah No. XXX/XX/XI/20XX, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut adalah sah;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa pada akhir tahun 2021, terjadi perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yakni meminjam uang dalam bentuk Pinjaman Online (Pinjol) tanpa sepengetahuan Penggugat tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat mengatakan ingin berubah;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan terus berlanjut hingga awal tahun 2022, dimana Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga akan tetapi Tergugat bisa berfoya-foya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kebutuhan keluarga, kemudian Penggugat mengkonfirmasi ke Tergugat mengenai hal tersebut, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan dengan baik dan ditambah pula dengan sikap Tergugat yang acuh terhadap keluarga sehingga sudah tidak ada jalinan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan oleh karena sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah dan malahan Tergugat semakin menjadi-jadi yang menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pergi ke rumah

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya hingga sampai saat ini dan Penggugat memutuskan untuk bercerai;

7. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Singaraja agar Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 November 2021 sebagaimana telah tercatat dalam Buku Nikah No. XXX/XX/XI/20XX, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut adalah *diputus karena perceraian*;

8. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu pada *sub f "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "Ex Aquo Et Bono":

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta asli surat gugatan, yang ternyata sesuai dengan aslinya sehingga Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perubahan gugatan, yaitu tentang kelengkapan detil alamat domisili Tergugat dan penghapusan petitum 3 dan 4 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 04 November 2021 sebagaimana telah tercatat dalam Buku Nikah No. XXX/XX/XI/20XX yang dikeluarkan oleh KUA Srono Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah

*Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimateri dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat Nomor xxx/Perb-Bkt/xxx/20xx Tanggal 22 Agustus 2023. yang dikeluarkan oleh Perbekel Bukti. Bukti surat tersebut telah dimateri dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Penggugat, umur 41 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada November 2021;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Banyuwangis sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan tanda adanya mimik pertengkaran;
  - bahwa saksi sering mendapat cerita dari orang tua Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak fokus pada keluarga karena sering keluyuran dan berkumpul dengan teman-temannya dan Tergugat sering meminjam Pinjaman Online tanpa sepengetahuan Pengetahuan;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2022, Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Saksi 2 Penggugat, umur 24 tahun, agama Hindu, pendidikan D1 Perhotelan, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 21 November 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Banyuwangi sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus tahun 2022 Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat chat;
- bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berfoya-foya dengan teman-temannya dan Tergugat sering meminjam pinjaman online, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2022;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat tersebut melampirkan asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya dan telah diperiksa dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sehingga Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

## **Pertimbangan Perubahan Gugatan**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perubahan gugatan sebagaimana dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tentang kelengkapan detail alamat domisili Tergugat, dan

*Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan petitum 3 dan 4, yaitu tentang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan perintah kepada Panitera untuk menyampaikan amar putusan perkara a quo kepada KUA setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut diajukan atas inisiatif Penggugat dan sepanjang tidak menyimpang dari substansi pokok gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat serta tidak merugikan Pihak Tergugat sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga akan tetapi Tergugat bisa berfoya-foya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kebutuhan keluarga, kemudian Penggugat mengkonfirmasi ke Tergugat mengenai hal tersebut, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan dengan baik dan ditambah pula dengan sikap Tergugat yang acuh terhadap keluarga sehingga sudah tidak ada jalinan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat I);

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dari orang terdekatnya yaitu saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi 2 Penggugat), atas bukti saksi dari keluarga maupun orang terdekat Penggugat yang telah diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi Penggugat atas nama saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi 2 Penggugat), namun hanya mendengar dari keterangan Penggugat (*testimonium de auditu*), maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh fakta hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting, khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga, apalagi Penggugat dan Tergugat selama menikah dalam waktu yang lama dan keduanya tinggal di perumahan yang dalam kondisi tertutup, sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, Oleh karena itu, penerapan secara kaku terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tersebut tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri sehingga tidak ada komunikasi yang, baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang juga merupakan pihak keluarga dan sebagai orang dekat Penggugat, dalam keterangannya telah pula bersungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetap tidak berhasil untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri, bahkan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan antara kedua saksi menunjukkan fakta mengenai terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana tersebut di atas, pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, merupakan akibat hukum perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakhiri dengan adanya fakta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas mengetahui sendiri bahwa Tergugat sudah dinasehati oleh kedua orang saksi sebagai orang terdekat Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami dan istri. Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berfoya-foya dengan teman-temannya dan Tergugat sering meminjam pinjaman online, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berfoya-foya dengan teman-temannya dan Tergugat sering meminjam pinjaman online, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022 sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu), sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Hal yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan);

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan*

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;*

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1445 Hijriah, oleh Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fajar Anwar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mazidah Qayyimah, S.H.**

**Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fajar Anwar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp62.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)